

**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG**

pemakaman umum di Kabupaten Tangerang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum;

- b. bahwa terdapat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi, kondisi dan perubahan peraturan perundang-undangan terkait penataan rencana tata ruang wilayah Daerah serta pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum;

Mengingat

- :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkup Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 Tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG

dan

BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN PEMAKAMAN UMUM.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pemakaman Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 0712), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 angka 4, angka 5 angka 7, angka 25, angka 36 diubah dan ditambah 3 (tiga) angka, yakni angka 38, angka 39, dan angka 40 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Kantor adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Pemakaman.
5. Kepala Kantor adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemakaman.
6. Pengelolaan Pemakaman adalah serangkaian kegiatan yang meliputi pengelolaan tanah untuk pemakaman, perijinan pemakaman, penataan dan pemeliharaan makam.

7.Badan adalah...

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Perijinan Pemakaman adalah ijin yang dikeluarkan oleh Bupati di Bidang Pemakaman yang terdiri dari : Ijin penggunaan tanah makam, Ijin penggunaan tanah makam tumpangan, Daftar ulang (heregistrasi) penggunaan tanah makam, Ijin pemasangan plakat, Ijin mengangkut jenazah ke luar kota, Ijin pengabuan (kremasi), Ijin tahan jenazah (setiap dua puluh empat) jam, Ijin gali dan pemindahan jenazah, Ijin usaha atau kegiatan pelayanan pemakaman, Ijin usaha pengabuan, ijin Pengelolaan tempat pemakaman bukan umum.
9. Ijin Penggunaan Tanah Makam selanjutnya disebut IPTM adalah ijin yang diberikan Bupati untuk mempergunakan Tanah Pemakaman Umum (TPU) untuk Pemerintah Daerah sebagai tempat menguburkan jenazah/kerangka jenazah untuk jangka waktu tertentu.
10. Ijin Penggunaan Tanah Makam Tumpangan adalah ijin yang diberikan Bupati untuk penguburan jenazah di atas makam yang tidak diperpanjang ijin masa berlakunya atau atas dasar permintaan dari pihak keluarga atau ahli waris.
11. Ijin Daftar Ulang (Heregistrasi) Penggunaan Tanah Makam adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk memperpanjang masa berlaku Ijin Penggunaan Tanah Makam (IPTM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
12. Ijin Pemasangan Plakat adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk memasang plakat atau tanda nisan untuk jangka waktu tertentu.
13. Ijin Mengangkut Jenazah ke Luar Kota adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk mengangkut atau membawa jenazah ke luar kota.
14. Ijin Pengabuan (Kremasi) adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pembakaran dan

pengabuan mayat/jenazah sesuai dengan aspek sosial budaya dan keagamaan.

15. Ijin Tahan...

15. Ijin Tahan Jenazah (setiap dua puluh empat jam) adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk pelayanan tahan jenazah di rumah duka.
16. Ijin Gali dan Pemindahan Jenazah adalah ijin yang diberikan oleh Bupati untuk menggali makam serta kemudian memindahkan jenazah atas permintaan ahli waris untuk dipindahkan ke tempat yang disediakan oleh pihak keluarga atau ahli warisnya.
17. Ijin Usaha atau Kegiatan Pelayanan Pemakaman adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman.
18. Ijin Usaha Pengabuan adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial atau Keagamaan untuk mengelola tempat pengabuan (kremasi).
19. Ijin Pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah ijin yang diberikan oleh Bupati kepada Badan Sosial, Yayasan atau Keagamaan untuk mengelola tempat pemakaman bukan umum.
20. Petugas Dinas yang berwenang adalah Petugas Dinas yang ditunjuk oleh Bupati Tangerang untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Bidang Pemakaman.
21. Tempat Pemakaman adalah Areal Tanah yang disediakan untuk Tempat Pemakaman jenazah / Kerangka Jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan Agama dan Golongan yang merupakan kekayaan Daerah.
22. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah bagi setiap orang tanpa membedakan agama dan golongan yang merupakan kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang.
23. Tempat Pemakaman Bukan Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang pengelolaannya dilakukan oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan.
24. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk tempat pemakaman jenazah/kerangka jenazah yang karena faktor sejarah dan faktor kebudayaan mempunyai arti khusus.

25. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional, baik dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
26. Perusahaan adalah Perusahaan yang bergerak dibidang pembangunan perumahan baik yang dikelola oleh perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha.
27. Blok Tanah Makam adalah bagian-bagian dari Tempat Pemakaman umum yang terdiri dari petak-petak makam.
28. Petak Tanah Makam adalah tanah makam yang digunakan untuk memakamkan jenazah yang berada di Tempat Pemakaman umum.
29. Plakat Makam adalah tanda nisan terbuat dari beton.
30. Pemakaman Tumpangan adalah cara memakamkan jenazah dalam tanah makam yang masih berisi jenazah.
31. Pemakaman Ulang adalah cara memakamkan yang dilakukan pada satu petak tanah makam setelah masa penggunaan tanah makam berakhir.
32. Jenazah adalah jasad/orang meninggal dunia secara medis.
33. Jenazah Orang Terlantar adalah orang meninggal dunia tanpa diketahui identitas dan ahli warisnya.
34. Orang Tidak Mampu adalah orang yang tidak mampu membayar biaya pemakaman yang menjadi kewajibannya, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari Kepala Desa setempat.
35. Krematorium adalah tempat pembakaran jenazah, dan atau kerangka jenazah.
36. Tempat Penyimpanan Abu Jenazah adalah tempat yang dibangun di lingkungan Krematorium untuk menyimpan abu jenazah setelah dilakukan kremasi/perabuan jenazah.
37. Rumah Duka adalah tempat penitipan jenazah sementara menunggu pelaksanaan pemakaman dan atau perabuan jenazah (kremasi).

38.Sarana.....

38. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya yang meliputi sarana perniagaan/perbelanjaan, sarana pelayanan umum dan pemerintahan, sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana peribadatan, sarana rekreasi dan olahraga, Sarana Lahan Pemakaman, sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau, dan sarana parkir.
39. Kawasan Perumahan adalah keseluruhan areal pada wilayah perumahan yang dikuasai atau dimiliki oleh Perusahaan.
40. Tim Verifikasi Penyediaan Sarana Pemakaman adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan pengadaan lahan, penyerahan lahan dari Perusahaan dan/atau menerima perolehan lain yang sah atas Sarana Lahan Pemakaman.
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5) diubah dan ayat (6) dihapus serta ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (7) dan ayat (8), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum melalui:
- a. pengadaan lahan;
 - b. penyerahan lahan dari Perusahaan; atau
 - c. perolehan lain yang sah.
- (2) Setiap Perusahaan setelah mendapat ijin lokasi, *site plan* dan izin mendirikan bangunan wajib menyerahkan lahan Tempat Pemakaman Umum untuk penghuni/warga perumahan tersebut.
- (3) Penyerahan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan yang telah mendapat ijin dari Pemerintah Daerah.
- (4) Untuk Perusahaan yang telah dan akan membangun perumahan dalam bentuk Rumah Susun, maka lahan Tempat Pemakaman Umum yang harus diserahkan seluas 2% (dua perseratus) dari luas lahan ditambah luas lantai tambahannya.

(5)Penyediaan.....

- (5) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus didahulukan dari Sarana lainnya setelah diterbitkannya *site plan* dan sebelum diterbitkannya izin mendirikan bangunan dengan menyerahkan bukti kepemilikan tanah yang asli (SPH, AJB atau sertipikat) kepada Bupati, yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah dari Perusahaan kepada Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penyediaan Sarana Pemakaman.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Pengadaan area/lokasi Tempat Pemakaman Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dilaksanakan oleh tim yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati.
 - (8) Ketentuan mengenai tata cara penyediaan dan penyerahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
3. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus sesuai dengan rencana pembangunan Daerah dan/atau tata ruang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhatikan keserasian dan keselarasan lingkungan hidup;
 - b. mencegah pengrusakan tanah dan lingkungan hidup;
 - c. mencegah penggunaan tanah yang berlebihan; dan
 - d. tersedianya jalan menuju TPU.
- (2) Dihapus.
- (3) Penyediaan lahan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditolak penerimaannya oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Penyediaan Sarana Pemakaman.

4.Ketentuan.....

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah serta ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian kedua
Cara Penyediaan Lahan**

Pasal 10

- (1) Penyediaan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum harus disediakan pada zona Tempat Pemakaman Umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
 - (2) Zona Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memprioritaskan zona Tempat Pemakaman Umum terdekat dari lokasi Perusahaan yang bersangkutan.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Dihapus.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penentuan lokasi Tempat Pemakaman Umum ditetapkan oleh Bupati dengan pertimbangan Tim Verifikasi Penyediaan Sarana Pemakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7).

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

**Bagian ketiga
Penyerahan**

Pasal 12

- (1) Penyerahan lahan untuk keperluan Tempat Pemakaman Umum dari Perusahaan dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan setelah diterbitkannya izin mendirikan bangunan yang pertama dengan permohonan penyerahan Tempat Pemakaman Umum paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Lahan keperluan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dalam bentuk lahan siap bangun dan dilengkapi plang nama, patok batas, jalan masuk dan saluran pembuangan air.

(3) Lahan.....

- (3) Lahan Tempat Pemakaman Umum yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai aset/kekayaan daerah yang harus tercatat dalam register dinas yang menangani pemakaman dan perangkat daerah yang mengelola aset daerah.
 - (4) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan oleh Perusahaan, Bupati berwenang menerbitkan surat teguran/surat peringatan kepada Perusahaan untuk melaksanakan kewajiban penyerahan Tempat Pemakaman Umum tersebut.
 - (5) Surat teguran/surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut.
 - (6) Apabila setelah surat peringatan ketiga belum juga dilakukan permohonan dan penyerahan Tempat Pemakaman Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berwenang menetapkan dan memanfaatkan/ menggunakan sarana lainnya dalam kawasan Perumahan sebagai lahan Tempat Pemakaman Umum.
7. Pasal 13 dihapus.
8. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat dan pendayagunaan tanah pemakaman, Bupati dapat menetapkan zona pemakaman disetiap Kecamatan dan atau beberapa Kecamatan dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Tangerang.
 - (2) Penetapan zonasi wilayah pemakaman ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
9. Ketentuan Pasal 31 ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Untuk pembakaran jenazah dan atau kerangka jenazah, Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengelola Krematorium.
- (2) Setiap kegiatan atau usaha di bidang pelayanan pemakaman dan pengabuan (kremasi) harus mendapat izin dari Bupati.
- (3) Izin usaha berlaku selama usaha masih berjalan dengan ketentuan setiap 3 (tiga) tahun sekali harus didaftar ulang kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dihapus.

(5)Penunjukan.....

(5) Penunjukan lokasi tanah untuk pembangunan krematorium dilakukan oleh Bupati disesuaikan dengan Rencana Umum Tata Ruang dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

10. Pasal 34 dihapus.

11. Pasal 35 dihapus.

12. Pasal 36 dihapus.

13. Pasal 37 dihapus.

14. Diantara BAB XV dan BAB XVI disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XVA serta diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVA

KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 37A

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 40B diancam dengan sanksi administratif berupa penetapan pemanfaatan/ penggunaan sarana lainnya dalam Kawasan Perumahan sebagai lahan Tempat Pemakaman Umum, setelah dilakukan teguran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1).
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan pemasangan plang pada koordinat lokasi sarana lainnya yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Keputusan Bupati.

15. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

Selain Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A, pelanggaran terhadap Ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 dan Pasal 12 ayat (1), Pasal 22 sampai dengan Pasal 24, Pasal 26, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 36, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

16.Diantara.....

16. Diantara BAB XVIII dan BAB XIX disisipkan 1 bab yakni BAB XVIII A serta diantara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) pasal yakni 40A dan 40B sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XVIII A
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur Sarana Lahan Pemakaman dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyediaan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri Perdagangan Pariwisata Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1204), dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40B

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, bagi Perusahaan yang telah memperoleh *site plan* dan izin mendirikan bangunan wajib menyerahkan:
- a. Tempat Pemakaman Umum paling lambat 6 (enam) bulan; dan
 - b. sarana pendukung Tempat Pemakaman Umum paling lambat 1 (satu) tahun,
- setelah Peraturan Daerah ini berlaku
- (2) Ketentuan mengenai sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

17. Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 angka yakni angka 3, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pemakaman Umum Dalam Wilayah Kabupaten Tangerang;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Penyediaan Lahan Untuk Keperluan Tempat Pemakaman Umum Oleh Perusahaan pembangunan Perumahan; dan

3.Pasal.....

3. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyediaan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Kawasan Industri Perdagangan Pariwisata Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1204),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 Nopember 2014

BUPATI TANGERANG,

ttd

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa
Pada tanggal 28 Nopember 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,**

ttd

ISKANDAR MIRSAD

LEMBARAN DAERAH KABUPAEN TANGERANG TAHUN 2014 NOMOR 13